



ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI BERKARYA

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:


1. Nama : **H.Hutomo Mandala Putra, S.H.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln. Antasari Jakarta Selatan
081298038752
Email: phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat Kantor : Jln.Antasari Jakarta Selatan
081298038752
email phpupartaiberkarya@gmail.com
NIK : 3174083003660002

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) Provinsi Banten Dapil Pandeglang 5

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1. Martha Dinata, S.H.
2. Abdul Salam, S.H.
3. Sonny Pudjisasono, S.H.
4. Agung Syahputra, S.H.CPL
5. Asep Dedi, S.H
6. Anandya Dipo Pratama, S.H.
7. M.Nur Ichsan, S.H.CPL
8. Angga Kusuma Nugroho, S.H.
9. Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
10. Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
11. Isnaldi, S.H.
12. Hamid Djafar, S.H.
13. Syaefunnur Maszah, S.H, M.M.



REGISTRASI	
NOMOR	206-07-16 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	SENIN
TANGGAL	1 JULI 2019
JAM	13.00 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, nomor telpon 021- email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-7.1**), pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 tahun 2018 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (**BUKTI P-7.2**) dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (**BUKTI P-7.3**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 166-07-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 (**BUKTI P-7.4**);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perselisihan Suara Pemohon (Partai Berkarya) di Kabupaten Pandeglang Dapil 5 untuk pengisian keanggotaan DPR-D Provinsi Banten.

- a. Bahwa pemilihan umum yang terjadi di Pandeglang Dapil 5 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara ke Partai Amanat Nasional, bahwa atas indikasi kecurangan tersebut Pemohon tidak bersedia untuk menandatangani formulir Model DB-KPU Berita Acara Nomor : 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pandeglang Pemilihan Umum Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (**BUKTI P-7.5**);
- b. Bahwa walaupun demikian Termohon tetap menetapkan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam formulir Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Pandeglang Dapil 5, Banten yang menetapkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara dan perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 5.896 suara (**BUKTI P-7.6**);
- c. Bahwa Pemohon selalu melakukan komunikasi kesemua pihak terkait dengan dengan pemilihan umum di Pandeglang Dapil 5 khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota, terutama yang terkait dengan rekapitulasi yang dilakukan Termohon yang tidak mengindahkan atas pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (**P-7.37 dan P-7.39**);
- d. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.916 suara sedangkan dalam formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Termohon perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara, maka dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 41 suara;

TABEL 1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No	PARTOL	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1	Partai Berkarya	5.875	5.916	41

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
Bahwa Telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 Kecamatan yang terdiri dari 9 TPS sebanyak 41 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara di 4 TPS yaitu:

1. TPS 17 Desa Labuan Kecamatan Labuan Sebanyak 2 suara, karena adanya pengurangan suara atas nama Iwan Setiawan Caleg No Urut 1 Dapil Pandeglang 5; (**BUKTI P-7.7 dan BUKTI P-7.8**)
2. TPS 03 Desa Turus Kecamatan Patia sebanyak 2 suara (**BUKTI P-7.9 dan BUKTI P-7.10**);
3. TPS 05 Desa Turus Kecamatan Patia sebanyak 4 suara, adanya pengurangan suara atas nama IM Misna Caleg No Urut 6 Dapil Pandeglang 5 (**BUKTI P-7.11 dan BUKTI P-7.12**);
4. TPS 12 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi sebanyak 1 suara (**BUKTI P-7.13 dan BUKTI P-7.14**);
5. TPS 03 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.15 dan BUKTI P-7.16**);
6. TPS 03 Desa Weru Kecamatan Sukaresmi sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.17 dan BUKTI P-7.18**);
7. TPS 06 Desa Tembong Kecamatan Carita sebanyak 3 suara, karena adanya pencoretan perolehan suara atas nama Mamay 3 suara Caleg Nomor Urut 3 Dapil Pandeglang 5 tertulis dalam C1 5 suara seharusnya 8 suara (**BUKTI P-7.19 dan BUKTI P-7.20**);
8. TPS 04 Desa Pejamben Kecamatan Carita sebanyak 22 suara, karena adanya salah penjumlahan suara IM Misna Caleg No Urut 6 Dapil Pandeglang 5 (**BUKTI P-7.20 dan BUKTI P-7. 21**).

TABEL 2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 Dan DAA1 Berdasarkan Dalil Diatas:

1. KECAMATAN LABUAN

No.	Desa Labuan	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 17	23	25	2

2. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Turus	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 03	2	4	2
2.	TPS 05	4	8	4

3. KECAMATAN SUKARESMI

No.	Kecamatan Sukaresmi	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1	TPS 12 Desa Sukaresmi	1	2	1
2	TPS 03	3	6	3

	Desa Cibungur			
3	TPS 03 Desa Weru	3	6	3

4. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara		Pengurangan Suara Pemohon
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 06 Desa Tembong	5	8	3
2	TPS 04 Desa Pejamben	3	25	22

- e. Bahwa berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 50 suara, sehingga perolehan suara Partai Amanat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 5.896 suara, yang seharusnya berdasarkan pada formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 5.846 suara;

TABEL 3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	Partai Amanat Nasional	5.896	5.846	50

Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di 4 (empat) Kecamatan, terdiri dari 7 TPS dengan penambahan sebanyak 50 suara dikarenakan terjadi selisih jumlah suara yaitu:

1. TPS 07 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia Sebanyak 1 suara (**BUKTI P-7.23 dan BUKTI P-7.24**);
2. TPS 05 Desa Sukajadi, Kecamatan Carita sebanyak 5 suara (**BUKTI P-7.25 dan BUKTI P-7.26**);
3. TPS 10 Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita sebanyak 2 suara (**BUKTI P-7.27 dan BUKTI P-7.28**);

4. TPS 03 Desa Sukanegara, Kecamatan Carita sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.29 dan BUKTI P-7.30**);
5. TPS 04 Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran sebanyak 6 suara (**BUKTI P-7.31 dan BUKTI P-7.32**);
6. TPS 11 Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran sebanyak 3 suara (**BUKTI P-7.33 dan BUKTI P-7.34**);
7. TPS 05 Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan sebanyak 30 suara (**BUKTI P-7.35 dan BUKTI P-7.36**).

TABEL 4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 Dan DAA1 berdasarkan dalil diatas

5. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Simpang tiga	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 07	21	20	1

6. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 05 Desa Sukajadi	5	0	5
2	TPS 10 Desa Banjarmasin	5	3	2
3	TPS 03 Desa Sukanegara	3	0	3

7. KECAMATAN PAGELARAN

No.	Kecamatan Pagelaran	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 04 Desa Margagiri	6	0	6
2	TPS 11 Desa Margasana	3	0	3

8. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara		Penambahan Suara Partai Amanat Nasional
		Termohon DAA1	Pemohon C1	
1.	TPS 05 Desa Banyumekar	49	19	30

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Banten untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Pandeglang 5 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

a. Perolehan Suara Partai Berkarya Kabupaten/Kota Pandeglang Dapil 5

No.	Partai Berkarya	Perolehan Suara Pemohon
1.	Partai Berkarya	5.916

i. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara Pemohon
1.	TPS 17 Desa Labuan	25

ii. KECAMATAN PATIA

No.	Desa Turus	Perolehan Suara
1.	TPS 03	4
2.	TPS 05	8

iii. KECAMATAN SUKARESMI

No.	Kecamatan Sukaresmi	Perolehan Suara
1	TPS 12 Desa Sukaresmi	2
2	TPS 03 Desa Cibungur	6
3	TPS 03 Desa Weru	6

iv. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara
1.	TPS 06 Desa Tembong	8
2	TPS 04 Desa Pejamben	25

b. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
1.	Partai PAN	5.846	5.846

i. KECAMATAN PATIA

No.	Kecamatan Patia	Perolehan Suara
1.	TPS 07 Desa Simpang tiga	20

ii. KECAMATAN CARITA

No.	Kecamatan Carita	Perolehan Suara
1.	TPS 05 Desa Sukajadi	0
2	TPS 10 Desa Banjarmasin	3
3	TPS 03 Desa Sukanegara	0

iii. KECAMATAN PAGELARAN

No.	Kecamatan Pagelaran	Perolehan Suara
1.	TPS 04 Desa Margagiri	0
2	TPS 11 Desa Margasana	0

iv. KECAMATAN LABUAN

No.	Kecamatan Labuan	Perolehan Suara
1.	TPS 05 Desa Banyumekar	19

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Martha Dinata, S.H.



Agung Syahputra, S.H.



Isnaldi, S.H.



Anandya Dipo Pratama, S.H.